

PENDIDIKAN BERBASIS BUDI PERKERTI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KLS II BANDUNG

¹Nandang Sambas, ²Husni Syawali, ³Eui D Suhardiman

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Ranga Gading 8 Bandung 40116
e-mail: ¹nandangambas@yahoo.com

Abstract. Law No. 11/2012 on Child Criminal Justice System, is one of improvement and increased providing legal protection for children in lieu of Law No. 3/1997 on Juvenile Justice. The Act emphasizes education and awareness ABH addressed to character education. Namely education directed at improving the quality of devotion to God, and intellectual qualities, also has skills as well as spiritual and physical health. The study aimed to know the concept and form of character -based education is implemented in LPKA class II Bandung. As a normative study by using descriptive analytical approach, primary data were supported by invitation secondary data were analyzed using deductive logic that reveals how the concept of education and awareness that has been created is realized in practice. He results of the analysis revealed that the coaching program based character education in LKPA Kls II Bandung applied by formal education, informal and non-formal. Ahlak done through pesantren education, formal education held start for elementary, junior and senior high school training coupled with specialized skills.

Keywords : Child, fostering institutions, manners.

Abstrak. UU No. 11 /2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan salah satu bentuk perbaikan serta peningkatan memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengganti UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tersebut menekankan pendidikan dan pembinaan ABH ditujukan kepada pendidikan budi pekerti. Yakni, pendidikan yang diarahkan kepada upaya meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan, dan kualitas intelektual, juga memiliki keterampilan serta kesehatan rohani dan jasmani. Penelitian ditujukan untuk mengetahui konsep serta wujud pendidikan berbasis budi pekerti yang dilaksanakan di LPKA kelas II Bandung. Sebagai penelitian normative dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis, data primer yang ditunjang dengan data sekunder dianalisis dengan menggunakan logika deduktif yang mengungkapkan bagaimana konsep pendidikan dan pembinaan yang telah dibuat diwujudkan dalam pelaksanaannya. Hasil analisis terungkap bahwa program pembinaan berbasis pendidikan budi pekerti di LKPA Kls II Bandung diterapkan dengan melakukan pendidikan formal, informal dan nonformal. Pendidikan ahlak dilakukan melalui pesantren, selian itu pendidikan formal diselenggarakan mulai tingkat SD, SMP serta SLTA ditambah dengan pelatihan-pelatihan keterampilan khusus.

Kata kunci: Anak, lembaga Pembinaan, budi pekerti.

1. Pendahuluan

Upaya untuk melindungi anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) telah banyak dilakukan, baik pada tataran nasional maupun Internasional. Secara global dan bersifat

internasional perhatian dunia terhadap anak diawali dengan adanya Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak tahun 1924, yang diakui oleh masyarakat internasional melalui pernyataan formal dalam Deklarasi PBB Universal Declaration of Human Rights tahun 1948.

Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Right of The Child) Resolusi PBB Nomor 40/25 tanggal 20 November Tahun 1989 secara tegas menyatakan jaminan-jaminan hukum yang harus diberikan oleh negara-negara peserta terhadap anak pelaku tindak pidana (anak nakal/juvenile delinquency). Pada tataran nasional, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Perkembangan baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah bahwa penanganan ABH harus diupayakan melalui Diversi.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, ABH yang ditangani penegak hukum (kepolisian) selalu diselesaikan melalui pengadilan, formal dengan dijatuhi sanksi pidana badan berupa perampasan kemerdekaan. Kondisi demikian telah menempatkan anak pada situasi rawan dan menjadi korban berbagai tindakan termasuk kekerasan, baik fisik maupun kekerasan verbal.

Hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 di Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor menunjukkan bahwa tahun 2014 jumlah perkara anak yang masuk dan ditangani PN Cibinong sebanyak 46 perkara, namun yang berhasil ditangani melalui Diversi hanya 1 perkara. Begitu juga tahun 2015, sampai dengan bulan Mei 2015 dari 8 perkara yang ditangani pihak kepolisian dan sampai ke pengadilan, hanya 1 perkara yang diselesaikan melalui Diversi.

Walaupun ketidakberhasilan penanganan diversi pada umumnya karena tidak disepakati oleh pihak korban, maupun keluarga korban, namun data tersebut menunjukkan bahwa esensi upaya menghindarkan anak nakal dari peradilan formal, masih memerlukan waktu yang cukup panjang. Tidak heran apabila jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan (anak) tidak sebanding dengan daya tampung yang ideal. Hal itu terbukti pula dari data Dirjen Kehakiman Kementerian Hukum dan HAM, bahwa sampai dengan bulan Desember tahun 2015, jumlah anak binaan yang menghuni LP Anak di Jawa Barat sebanyak 189 orang anak. Sedangkan jumlah warga binaan anak seluruh Indonesia sampai dengan bulan Desember 2015 sebanyak 2.191 orang anak.

Tingginya jumlah penghuni warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) yang menampung anak binaan, semakin mengkhawatirkan apabila memperhatikan data yang disampaikan Direktorat Bina Pembimbingan Masyarakat dan Pengentasan Anak Ditjen Pemasyarakatan. Berdasarkan data terdapat 3276 kasus anak yang berkonflik dengan hukum, dan sebanyak 59,31% diantaranya mereka terpaksa harus menghuni Rutan maupun LP dewasa. Hal tersebut karena sampai saat ini jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang ada di Indonesia baru sebanyak 20 buah dengan daya tampung relatif terbatas.

Sejalan dengan perubahan nomenklatur dari Lapas Anak menjadi Lembaga Pendidikan Khusus Anak (LPKA), telah mengubah filosofi pembinaan anak yang bermasalah dengan okum sebagai warga binaan. Pembinaan anak berorientasi kepada upaya menumbuh kembangkan pembinaan jiwa, agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna dikemudian hari. Atas dorongan itu pula pemerintah melalui Dirjen pemasyarakatan telah dihasilkan 10 konvensi yang berkenaan dengan pendidikan, pembinaan dan pengembangan anak baik dari aspek pendidikan formal maupun informal. Ide dan gagasan tersebut merupakan hasil kerjasama pemerintah dan lembaga

non pemerintah yang menghasilkan 10 prinsip pembinaan anak yang lebih menekankan kepada pendidikan dan pembinaan budi pekerti. Deklarasi program tersebut dilaksanakan di Lapas Anak Sukamiskin Bandung, sekaligus menjadikan Lapas Anak Sukamiskin dijadikan sebagai LPKA Klas II Bandung dan dijadikan sebagai salah satu Lapas percontohan dari program pembinaan anak yang bermasalah dengan hukum yang ditujukan sebagai pembinaan berbasis budi pekerti.

2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana wujud pendidikan berbasis budi pekerti terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Bandung ?

3. Metode Penelitian

Suatu penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normative dengan spesifikasi yuridis analitis, maka sumber data berupa data skunder baik bahan hukum primer, skunder maupun tersier. Teknik pengambilan data berupa studi kepustakaan dan ditunjang dengan studi lapangan, maka analisis dalam penelitian ini terarah pada analisis data yang bersifat yuridis kualitatif, dengan menggunakan logika deduktif, logika yang bertolak dari “Umum ke khusus”, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus maupun data statistik.

4. Pembahasan

4.1 Program pembinaan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Bandung.

Di dalam UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, ditegaskan bahwa tujuan sistem pemasarakatan adalah: (1) Meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, sikap dan perilaku. (2) Meningkatkan kualitas intelektual, kecintaan dan kesetiaan kepada negara. (3) Meningkatkan kualitas profesionalisme/ketrampilan. (4) Meningkatkan kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

Berkaitan dengan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum, Pasal 59 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa “Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum ...” Kemudian pada Pasal 64 dicantumkan beberapa butir yang lebih rinci sebagai berikut:

1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.

- b. Menyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga; dan
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Filosofi serta perubahan paradigma didalam pembinaan anak warga binaan sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak serta UU Sistem Peradilan Pidana Anak, ditindak lanjuti dengan adanya perubahan nama maupun struktur lembaga pemasyarakatan anak. Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak) klas III Bandung diubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandung. Nama baru tersebut diresmikan secara nasional oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia pada tanggal 05 Agustus 2015, melalui Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI, Nomor: 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

LPKA Kelas II Sukamiskin Bandung memiliki Visi “Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Anak sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Menjadi Institusi yang dibanggakan dalam memberikan pembinaan dan pendidikan yang beriman, berilmu kepada anak didik pemasyarakatan”.

LPKA Kelas II Sukamiskin Bandung memiliki Visi sebagai berikut:

1. Membentuk anak didik pemasyarakatan menjadi manusia yang berguna, beriman, berilmu dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, yang memiliki kecenderungan hidup dan pandangan positif terhadap masa depan, sadar bahwa mereka sebagai generasi penerus bangsa;
2. Mewujudkan keseimbangan, kemajuan anak didik pemasyarakatan dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang berperan sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa;
3. Memulihkan kualitas hubungan anak dengan keluarga dan masyarakat melalui upaya reintegrasi sosial;
4. Mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan, keadilan, non diskriminasi, dan penghargaan terhadap pendapat anak;
5. Melaksanakan pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan, pembimbingan, dan pendampingan dalam tumbuh kembang anak;
6. Meningkatkan ketakwaan, kecerdasan, kesantunan, dan keceriaan anak agar dapat menjadi manusia mandiri dan bertanggungjawab;
7. Menjadikan lembaga yang layak dan ramah anak, serta Mempersiapkan anak didik pemasyarakatan agar mempunyai kemampuan untuk berperan aktif dalam pembangunan setelah kembali lagi ke masyarakat.

Motto LPKA Kelas II Sukamiskin Bandung adalah: “Berkomitmen untuk memberikan Pembinaan dan Pendidikan terbaik bagi Anak, berbasis budi pekerti yang berorientasi pada pelayanan ramah anak.”

Tindak lanjut dari kebijakan tersebut, telah diselenggarakan konferensi tentang pembinaan khusus terhadap anak dan menghasilkan 10 Prinsip Pembinaan terhadap

anak. Hasil kesepakatan Konferensi tersebut telah dideklarasikan yang dikenal dengan Piagam Acramanik. Adapun isi Piagam Arcamani meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa, generasi penerus bangsa wajib mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal;
2. Penahanan dan penjatuhan pidana penjara bagi anak merupakan upaya terakhir dan dilakukan paling singkat dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
3. Tujuan sistem pembinaan dan pembimbingan anak adalah keadilan restoratif berbasis budi pekerti;
4. Pemberian pidana penjara bukan merupakan bentuk balas dendam dari Negara;
5. Selama menjalankan pembinaan dan pembimbingan tidak boleh diasingkan dari keluarga dan masyarakat;
6. Dalam proses pembinaan dan pembimbingan anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan segala bentuk diskriminasi lainnya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
7. Pendidikan merupakan intisari pembinaan dan pembimbingan bagi anak dalam rangka meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, pengembangan potensi diri serta pelatihan keterampilan dalam upaya pengembangan minat dan bakat;
8. Pembinaan dan pembimbingan anak wajib diarahkan untuk sesegera mungkin dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat dalam bentuk program Asimilasi dan Integrasi;
9. Negara menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak melalui penyediaan sumber daya dan sarana prasarana yang ramah anak;
10. Pembinaan dan pembimbingan terhadap anak dilaksanakan secara sinergi antara pengasuh, pembimbing kemasyarakatan, keluarga, dan masyarakat.

Sejalan dengan piagam tersebut, maka program yang ditujukan kepada pendidikan berbasis budi pekerti terdiri dari pendidikan pesantren, pendidikan formal dan pendidikan informal. Pendidikan pesantren melalui suatu wadah pesantren yang disebut “Pesantren MIFTAKHUL JANNAH” dan Sekolah bernama “TARUNA WIYATA MANDIRI” yang terdiri SMP Terbuka, Sekolah Layanan Khusus serta Sekolah Pendidikan Khusus.

Dengan dirumuskannya program-program pendidikan baik berupa pendidikan pesantren maupun pendidikan formal dan pendidikan informal, diharapkan dapat membantu anak-anak yang terpaksa harus hidup di dalam lingkungan lembaga masih tetap dapat mengembangkan pengetahuannya. Dengan demikian, anak-anak tidak kehilangan kesempatan untuk terus melanjutkan pendidikannya dan pada saatnya harus meninggalkan lembaga pendidikan khusus, anak-anakpun dapat memiliki ijazah pendidikan formal sesuai dengan jenjang pendidikan dan usianya. Selanjutnya mereka masih ada kesempatan untuk terus melanjutkan pendidikannya di lingkungan masyarakat, atau dapat memanfaatkan ijazah pendidikan formalnya untuk dijadikan syarat dalam mencari pekerjaan atau karier di masyarakat.

4.2 Wujud Pendidikan Berbasis Budipekerti di Lembaga Pendidikan Khusus Anak Kelas II Sukamiskin Bandung.

Berdasarkan dokumen yang berhasil diperoleh tim peneliti, jumlah anak didik yang menjadi warga binaan di LPKA Kelas II Sukamiskin Bandung sebanyak 183

orang. Usia anak bervariasi antara 14 tahun sampai 19 tahun, dan jenis kenakalan yang dilakukan dari mulai pelanggaran lalu lintas sampai tindak pidana pembunuhan. Secara rinci dapat digambarkan pada table sebagai berikut:

Tabel 1. Data Usia Anak Didik LPKA Kls II Bandung

| NO | USIA | JUMLAH | KET |
|----|----------------|------------|-----|
| 1 | 14 TAHUN | 2 | |
| 2 | 15 TAHUN | 8 | |
| 3 | 16 TAHUN | 37 | |
| 4 | 17 TAHUN | 66 | |
| 5 | 18 TAHUN | 58 | |
| 6 | LEBIH 18 TAHUN | 12 | |
| | JUMLAH | 183 | |

Adapun latar belakang pendidikan penghuni Lembaga dari mulai tingkat SD, SLTP hingga SLTA. Latar Pendidikan Anak Didik, meliputi sebagai berikut:

Tabel 2. Latar Belakang Pendidikan Anak Didik LPKA Kls II Bandung

| NO | LATAR BELAKANG PENDIDIKAN | JUMLAH | KET |
|----|---------------------------|------------|-----|
| 1 | SD | 29 | |
| 2 | SLTP | 55 | |
| 3 | SMK | 91 | |
| 4 | LULUS SMU | 8 | |
| | JUMLAH | 183 | |

Dengan memperhatikan umur dari anak pelaku kenakalan, menunjukkan bahwa pada umumnya mereka pada posisi usia yang rawan. Dalam hal ini mereka yang melakukan pelanggaran adalah anak-anak yang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikologi. Bahkan ada pandangan pada usia demikian anak sedang mengalami masa pancaroba, karena pada usi-usia antara 16 tahun sampai 18 merupakan seorang anak berada pada kondisi psikologis yang labil. Kondisi fisik mungkin sudah nampak pada kondisi pertumbuhan kedewasaan, namun kondisi psikologis sesungguhnya dapat dikategorikan pada kondisi anak-anak. Dengan demikian maka wawasan, pemahaman, serta tingkat dan pola pikir masih dapat dikategorikan belum matang. Masih belum stabilnya dalam mengambil keputusan serta mempertimbangkan konsekwensi terhadap yang dilakukannya.

Namun demikian, ternyata ada juga peserta didik yang usianya sudah melebihi 18 tahun sebagai batas umur anak. Secara normatif apabila anak didik sudah melewati

batas umur 18, maka dia sudah tidak lagi termasuk kategori anak. Dengan demikian, dia berada di lembaga pemasyarakatan yang diperuntukan bagi orang dewasa. Namun dilihat dari aspek pertimbangan kepentingan yang terbaik bagi anak, maka untuk menyelesaikan program pendidikan dan pembinaannya dia masih tetap berada di LPKA. Selain itu, melihat kondisi Lembaga Pemasyarakatan (LP) saat ini yang sudah tidak memenuhi standar ideal, dimana hampir seluruh LP yang ada di Indonesia *over capacity*, justru mendorong ketidak berhasilan proses pembinaan terhadap warga binaan. Selain itu pula, saat ini sudah tidak bisa memisahkan secara tegas mana Rutan dan mana Lapas. Oleh karena itu tindakan LPKA masih membina peserta didik yang usianya diatas 18 tahun bukanlah suatu penyimpangan yang mendasar.

Memperhatikan umur serta latar belakang pendidikan dari anak-anak yang ada di Lembaga tersebut, maka Pendidikan formal yang disediakan meliputi sebagai berikut:

A. Sekolah Pendidikan Khusus

Sekolah Pendidikan Khusus di LPKA, ditujukan untuk anak-anak dalam jenjang pendidikan Sekolah Dasar, untuk pendidikan sekolah dasar mengingat usia anak sudah diatas usia anak SD, maka jenjang pendidikan untuk mereka berupa Paket A , melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Sekolah Pendidikan Khusus, Paket A di LPKA Bandung saat ini mempunyai anak didik 33 (tigapuluh tiga) anak.

B. SMP Terbuka

Sekolah Menengah Pertama Terbuka di LPKA menginduk ke SMP Negeri 08 Bandung, hal ini terlaksana atas bantuan dari Dinas Pendidikan Kota Bandung, sebagai implementasi dari adanya Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor: M.HH-08.HM.05.02 TAHUN 2015, Nomor: 02/IV/NK/2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Balai Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Sekolah SMP Terbuka 08 di LPKA Bandung saat ini mempunyai anak didik 66 (enampuluh enam) anak, yang terbagi beberapa kelas, kelas 7, kelas 8 dan kelas 9.

C. Sekolah Layanan Khusus

Sekolah Layanan Khusus di LPKA, ditujukan untuk anak-anak dalam jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Atas, menginduk ke SMK Negeri PU Bandung (untuk Jurusan Outomotif dan Perbengkelan) dan SMK Negeri Tanjungsari Bandung (untuk jurusan pertanian, pertanaman dan perikanan). Hal ini terlaksana atas bantuan dari Dinas Pendidikan Pemprov Jawa Barat, sebagai implementasi dari adanya Peraturan Gubernur Jawa Barat Tentang Pedoman Pendidikan Layanan Khusus (PLK) untuk anak Berhadapan dengan Hukum Di LPKA. Sekolah Layanan Khusus SMK PU dan SMK Tanjungsari di LPKA Bandung saat ini mempunyai anak didik 61 (enampuluh satu) anak, yang terbagi beberapa kelas , kelas 10, kelas 11 dan kelas 12.

Apabila dilihat dari jenis pelanggaran hokum yang dilakukan oleh anak binaan yang ada di LPKA Kelas II Sukamiskin Bandung, meliputi perbuatan yang tergolong kejahatan berat. Hal tersebut sesuai pula dengan apa yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, bahwa pelanggaran hokum yang tidak dapat dilakukan Diversi meliputi pelanggaran hokum yang ancaman pidananya diatas 7 tahun. Secara lengkap bentuk pelanggaran hokum yang dilakukan sebagaimana Nampak pada table dibawah ini.

Tabel 3. Data Jenis Pelanggaran yang Dilakukan Anak Didik LPKA KLS II Bandung

| NO | USIA | JUMLAH | KET |
|----|-------------------|--------|-----|
| 1 | PERLINDUNGAN ANAK | 79 | |
| 2 | PEMBUNUHAN | 25 | |
| 3 | NARKOBA | 21 | |
| 4 | PERAMPOKAN | 11 | |
| 5 | PENCURIAN | 10 | |
| 6 | PEMERASAN | 2 | |
| 7 | PELANGGARAN LALIN | 6 | |

Dari jenis pelanggaran yang dilakukan, tampak bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan anak bukan sekedar pelanggaran yang sewajarnya dilakukan seorang anak (kenakalan anak). Data menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilakukan bukan lazimnya pelanggaran yang dilakukan oleh pemikiran seorang anak, melainkan termasuk pelanggaran-pelanggaran berat yang pada umumnya termasuk kualifikasi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku dewasa.

Sebagaimana diakui pula oleh para ahli psikologi, bahwa walaupun kualitas perbuatan yang dilakukan anak tidak ada bedanya dengan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh orang dewasa, namun pada umumnya dilihat dari motivasi dalam melakukan pelanggaran sangatlah berbeda. Seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum, pada umumnya karena didorong oleh pengaruh yang berasal dari diri anak itu sendiri. Dalam arti dorongan atau motivasi dalam melakukan pelanggaran sangat besar dipengaruhi oleh faktor eksternal/lingkungan. Hal itu sangat berbeda dengan motivasi pelaku pelanggaran dewasa. Mereka sangat menikmati akibat dari perbuatannya karena perbuatan yang dilakukan sepenuhnya disadari dan didorong oleh keinginan yang ada pada diri sendiri/pipihannya. Hal itu karena pada umumnya orang dewasa sudah mampu memilih dan menilai apa dan bagaimana akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Dengan dirancangnya program pendidikan serta pembinaan yang dijadikan konsep dalam pembinaan terhadap anak didik, akan menciptakan kondisi yang baik bagi tumbuh kembangnya anak. Adanya lembaga khusus yang terpisah dari lembaga pembinaan orang dewasa sudah barang tentu anak didik terhindar dari penaruh-pengaruh negative serta berkembangnya subculture lingkungan LP. Lebih menjunjang lagi karena program-program pembinaan yang diarahkan kepada pembinaan *skill* serta pengembangan jiwa akan membawa manfaat yang sangat besar bagi proses pertumbuhan anak binaan.

Selain diberikannya pendidikan formal sesuai dengan tingkat usia serta latar pendidikan sebelumnya, LPKA Kelas II Bandung telah mempersiapkan beberapa Program pembinaan, yang berupa pendidikan informal dan non formal. Peserta didik yang mengikuti kegiatan dapat dilihat dari table dibawah ini.

Kegiatan pembinaan keterampilan yang diikuti oleh anak didik LPKA pada tahun 2016 adalah sbb:

Tabel 4. Data Peserta dan Jenis Keterampilan

| NO | JENIS KETERAMPILAN | JUMLAH PESERTA | KET |
|-----------|---------------------------|-----------------------|------------|
| 1 | Musik Dasar | 31 | |
| 2 | Seni Tari | 19 | |
| 3 | Pelatihan Menjahit | 13 | |
| 4 | Pertamanan | 2 | |
| 5 | Computer | 10 | |
| 6 | Drumbend | 16 | |
| 7 | Bahasa Inggris | 10 | |
| 8 | Memasak | 42 | |
| 9 | Angklung | 34 | |

Program pendidikan informal dan nonformal yang diberikan kepada anak didik terdiri atas pembinaan-pembinaan sebagai berikut:

A. Pembinaan Mental Rohani

Pembinaan mental rohani, bagi yang muslim seluruh anak wajib mengikuti secara rutin setiap hari melalui pendidikan pesantren Miftakhul Jannah. Dalam pelaksanaannya mengadakan kerjasama dengan berbagai yayasan Swasta dan Pemerintahan yang terkait keagamaan. Kerjasama untuk Agama Islam kerjasama dengan Kantor Dep. Agama, Dewan Dakwah Jabar, Majelis Ulama Indonesia wil Jabar, Darul Qur'an, Lembaga Pengkajian Qur'an, Pewakaf Al Qur'an, Tadabur Qur'an, dll.

Untuk Agama Nasrani, dalam pelaksanaannya mengadakan kerjasama dengan HKBP, BKPFKK, dan setiap hari Jumat didatangkan pendeta untuk memberi siraman Rohani Anak Didik.

B. Pembinaan Intelektual dan Wawasan Kebangsaan

Untuk meningkatkan Intelektual dan wawasan kebangsaan para anak didik, maka diadakan kursus-kursus yang diselenggarakan atas kerjasama dengan pihak LSM maupun partisipan-partisipan yang peduli dengan anak. Antara lain: kursus bahasa Inggris, pelatihan menulis artikel, pemberian motivasi, dll. Untuk Wawasan Kebangsaannya melalui pendidikan wawasan kebangsaan dan kepemimpinan, pendidikan Kepramukaan. Didalamnya mencakup pelatihan baris berbaris (PBB), melaksanakan upacara pada setiap tanggal 17 yang bertujuan untuk meningkatkan

kesadaran berbangsa dan bernegara serta melatih kedisiplinan. Pelatihan wawasan kebangsaan bekerjasama dengan: Pramuka Gugus Dharma Sukamiskin Kwartir Arcamanik, LAHA, LPA, BP3AKB, Ombudsman, UPI, UNPAD, ITB, Sekolah Keperawatan, STKS, UNJANI, UNIV MARANATHA, UNISBA, UNPAS, Gerakan Mahasiswa Berbagai, dll

C. Pembinaan Olah Raga dan Kesenian

Kegiatan olah raga dan kesenian secara rutin dilakukan kegiatan olah raga seperti Senam pagi, sedangkan olah raga lainnya seperti futsal, bulutangkis, dan Tenis Meja yang diharapkan dilakukan secara bergiliran. Namun sebagian besar belum terlaksana dikarenakan keterbatasan alat kesenian dan Olah Raga yang dimiliki oleh LPKA Bandung. Untuk kesenian yang bisa dilaksanakan adalah latihan Drum Band, Angklung dan Band, Musik, nasyid, marawis, dll,

D. Pembinaan Kemasyarakatan / Sosial :

Untuk menunjang Sistem Pemasyarakatan yaitu memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan anak sebagai individu, dan anggota masyarakat, maka dalam melaksanakan program tersebut kepada para Anak Didik diberikan: kesempatan untuk mengikuti event-event diluar LPKA yang diselenggarakan oleh mitra atau LSM (LAHA) dan instansi luar melalui program Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas (CMB), Pelepasan Bersyarat (PB), dll.

Event-event yang pernah diikuti antara lain: Lomba nasyid seluruh Lapas dan Rutan se-Jawa Barat (juara I), festival musik Indomart, festival musik di Saung Bambu Lembang Bandung, Acara Hari Anak Nasional di Istana Bogor Th 2015, dan kegiatan-kegiatan pentas musik di Lapas/Rutan di Wilayah Bandung Raya.

E. Pembinaan Kemandirian

Melalui program Latihan Ketrampilan: diantaranya Penjahitan, peternakan, Montir/Bengkel Motor dan Mobil, pertamanan, Perikanan, Gunting Rambut, pelatihan pembuatan lampu lampion, sablon, pembuatan kerajinan mainan anak2 dari koran bekas, melukis, kursus servis HP, dll

Seluruh program kegiatan dilaksanakan dan didukung dengan menjalin kerjasama dengan berbagai instansi baik instansi pemerintah maupun pihak swasta.

Adanya program pendidikan yang dilaksanakan di dalam lembaga sudah seharusnya dikembangkan, mengungat pembinaan terhadap anak yang bermasalah dengan hokum. Bukan saja ditujukan untuk mengayomi, tetapi juga memberikan bekal kepada anak-anak agar kelak mereka memiliki harapan dan masa depan yang lebih baik. Sanksi yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai pembalasan apalagi penyiksaan, melainkan agar anak memiliki kualitas intelektual, ketrampilan serta meningkatkan kualitas jasmani dan rohani. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pembinaan sebagaimana ditegaskan dalam Piagam Arcamanik, bahwa anak sebagai amanah Tuhan, generasi penerus bangsa wajib mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Begitu juga program-program lain yang telah dirancang, seperti pembinaan mental rohani, pembinaan intelektual dan wawasan kebangsaan, pembinaan olah raga dan kesenian, pembinaan sosial kemasyarakatan serta program kemandirian merupakan program-program yang sangat mendukung bagi pembinaan yang ditujukan memberikan yang terbaik bagi anak. Dengan demikian, anak-anak diarahkan untuk menjadi manusia yang tangguh lahir maupun hatinya. Membentuk

karakter seorang anak sebagai generasi yang akan hidup di lingkungan masyarakat, apalagi memiliki latar belakang kehidupan yang negatif, sudah barang tentu membutuhkan fisik yang prima dengan didasari oleh jiwa yang matang dan tangguh.

Atas dasar landasan itu, maka program pendidikan dan pembinaan memang sudah seharusnya diarahkan kepada keberhasilan aspek jasmani dan aspek rohani. Bahkan memiliki jiwa kebangsaan yang tinggi, sehingga akan tumbuh rasa nasionalisme dan memiliki jiwa kebangsaan yang tinggi pula. Dengan demikian, kelak setelah kembali kepada lingkungan masyarakat mereka memiliki rasa dan keinginan untuk menjadi anggota masyarakat yang baik untuk menjaga dan memajukan bangsanya.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebagai tindak lanjut adanya perubahan pandangan tentang tujuan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, maka apabila anak harus mengalami pembinaan dalam lembaga khusus, maka perlu diperlakukan pembinaan yang dapat menunjang tujuan menjunjung tinggi harkat dan martabat serta memberikan yang terbaik bagi masa depan anak. Untuk menunjang kearah tersebut, maka Program pembinaan budi perkerti, meliputi pendidikan dan pembinaan. Pendidikan yang diterapkan meliputi pendidikan formal sekolah umum berupa sekolah khusus, SMP Terbuka serta Sekolah Pendidikan Khusus. Selain itu pembinaan meliputi pembinaan mental, pembinaan Intelektual dan Wawasan Kebangsaan, pembinaan Olah Raga dan Kesenian, kemasyarakatan dan Pembinaan Kemandirian.
2. Proses pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik di LPKA Kelas II Bandung, dilakukan dengan mewajibkan mengikuti pesantren di pesantren Miftahul Janah yang ada di lingkungan LPKA. Pembinaan intelektual dan wawasan kebangsaan kepemimpinan berupa kepramukaan, disiplin dll. Beghitu juga pembinaan keterampilan dilakukan dengan car memberikan kursus-kursus baik kursus bahasa, keterampilan yang dapat memberikan bekal kemandirian serta pelaksanaan pendidikan yang berwawasan kebangsaan. Pendidikan olah raga dan kesenian dilaksanakan dalam upaya menyeimbangkan pembinaan jasmani serta kehalusan jiwa dengan diberikannya pembinaan bidang kesenian.

5.2 Saran-saran

1. Perlu ditambah dan ditingkatkan lagi pelaksanaan pesantren sebagai proses pembinaan mental spiritual, dengan cara menambah porsi serta waktu yang lebih besar.untuk menunjang kea rah tersebut kerjasama dengan berbagai institusi perguruan tinggi serta lembaga-lembaga keagamaan lebih ditingkatkan.
2. Pemerintah perlu lebih memperhatikan lagi ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang program pelatihan, khususnya sarana pelatihan keterampilan sebagai bekal anak didik dikemudian hari.
3. Perlu dikembangkan lagi kerjasama dengan lembaga pendidikan khususnya SMK-SMK maupun lembaga swasta yang ada di Bandung yang dapat memberikan bekal keterampilan bagi anak binaan.

4. Perlu dijalin kerjasama dengan pihak-pihak pengusaha agar anak didik dapat pula memanfaatkan waktu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dapat menghasilkan uang, serta menampung tenaga kerja kelak setelah mereka bebas.

Daftar pustaka

- Abdullah Nashih Ulwan, 1999. Pendidikan Anak Dalam Islam Jilid 2, Pustaka Amani, Jakarta.
- Catur Budi Fatayatin, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung, Bahan Informasi tentang LPKA. 2016.
- Kartini Kartono, 1990. Pengantar Metodologi Riset Sosial, Bandung, Mandar Maju.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua.
- Muladi dan Barda Nawawi A, 1992. Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung.
- Nandang Sambas dkk, 2015. Laporan Hasil Penelitian tentang Pelaksanaan Diversi di PN Cibinong.
- Resolusi PBB Nomor. 44/25, 20 November 1989, Convention On The Rights Of The Child, United Nation Children's Fund.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- [Hppt://nasional.sindonews.com/read/1029405/13/lapas-anak-berubah-jadi-lembaga-pembinaan-khusus-anak-1438691149](http://nasional.sindonews.com/read/1029405/13/lapas-anak-berubah-jadi-lembaga-pembinaan-khusus-anak-1438691149). 4 Agustus 2015-19:27.
- <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly.%20diakses%20Selasa%20%20Desember%202015%20pk.%2014.wib>.